



PUTUSAN

Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suherman Sanjaya;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/18 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Suratin Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur Kota Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suherman Sanjaya ditangkap sejak tanggal 13 Agustus 2024 s/d 18 Agustus 2024;

Terdakwa Suherman Sanjaya ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir A. M. Simanjorang, S.H., dkk, Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Asaro Keadilan beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No 29 Kota Binjai berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 298/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 24 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHERMAN SANJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal Atau Kedua pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kedua Pasal 111 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHERMAN SANJAYA berupa pidana penjara **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) amp ganja dibalut kertas warna coklat berat netto 1,52 gram dan berat netto 0,98 gram);
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu berat brutto 1,28 gram dan berat netto 1,02 gram);
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik;
 - 2 (dua) buah pipet sekop;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- Dimusnakan;
4. Menetapkan agar terdakwa SUHERMAN SANJAYA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SUHERMAN SANJAYA pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2024 di Jl. Suratin Kel. Timbang Langkat, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai atau setidaknya tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi RONI SIAGIAN dan saksi AIDIL HASIBUAN keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Binjai Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual sabu kemudian kedua saksi menuju tempat yang diinformasikan yang berada di Jl.Suratin Kel.Timbang Langkat Kec.Binjai Timur Kota Binjai, kemudian kedua saksi tiba di tempat yang diinformasikan tersebut dan melihat Laki-laki sedang duduk di tempat menjual sabu, kemudian kedua saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan setelah diinterogasi mengaku bernama SUHERMAN SANJAYA, selanjutnya kedua saksi melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) amp ganja dibalut kertas warna coklat dari badan terdakwa dan dari atas meja didepan terdakwa, kemudian kedua saksi menyita barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet sekop dan 2

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus plastik klip kosong, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Binjai untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 114/10037/VIII/2024 Tanggal 14 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Novita Ningsih.S.SOS Nik.P80555 yang menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan penafsiran barang bukti berupa; 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan sabu dengan berat brutto 1,28 Gram dan berat Netto 1,02 Gram, 1 (satu) amp Narkotika jenis ganja dibalut kertas warna coklat dengan berat brutto 1,52 Gram dan berat Netto 0,98 Gram diduga milik Terdakwa SUHERMAN SANJAYA Beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan;
- Bahwa **barang bukti** sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab: 4746/NNF/2024 hari Selasa tanggal 28 September 2021 ditandatangani oleh Debora M. HUTAGAOL, S. Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa **A. 1(satu) bungkus Plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,02 gram (satu koma nol dua) gram, b. 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 0,98 gram (nol koma sembilan delapan) gram,** yang diperiksa milik terdakwa **SUHERMAN SANJAYA** adalah benar mengandung **a. Positif Metamfetamina** dan **b positif ganja** dan **a.** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **b.** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa ia terdakwa SUHERMAN SANJAYA menjual Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan Sabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan terdakwa SUHERMAN SANJAYA tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan barang bukti yang disita dari terdakwa SUHERMAN SANJAYA bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Suherman Sanjaya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2024 di Jl. Suratin Kel. Timbang Langkat, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai atau setidaknya tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan "**tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi RONI SIAGIAN dan saksi AIDIL HASIBUAN keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Binjai Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual sabu kemudian kedua saksi menuju tempat yang diinformasikan yang berada di Jl. Suratin Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur Kota Binjai, kemudian kedua saksi tiba di tempat yang diinformasikan tersebut dan melihat Laki-laki sedang duduk di tempat menjual sabu, kemudian kedua saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan setelah diinterogasi mengaku bernama SUHERMAN SANJAYA, selanjutnya kedua saksi melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) amp ganja dibalut kertas warna coklat dari badan terdakwa dan dari atas meja didepan terdakwa, kemudian kedua saksi menyita barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet sekop dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Binjai untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 114/10037/VIII/2024 Tanggal 14 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Novita Ningsih.S.SOS Nik.P80555 yang menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan penafsiran barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan sabu dengan berat brutto 1,28 Gram dan berat Netto 1,02 Gram, 1 (satu) amp Narkotika jenis ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalut kertas warna coklat dengan berat brutto 1,52 Gram dan berat Netto 0,98 Gram diduga milik Terdakwa SUHERMAN SANJAYA Beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan;

- Bahwa **barang bukti** sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab: 4746/NNF/2024 hari Selasa tanggal 28 September 2021 ditandatangani oleh Debora M. HUTAGAOL, S. Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa **A. 1(satu) bungkus Plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,02 gram (satu koma nol dua) gram, b. 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 0,98 gram (nol koma sembilan delapan) gram, , yang diperiksa milik terdakwa SUHERMAN SANJAYA adalah benar mengandung a. Positif Metamfetamina dan b positif ganja dan a. terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, b. terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;**

- Bahwa ia terdakwa SUHERMAN SANJAYA memiliki Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan Sabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan terdakwa SUHERMAN SANJAYA tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan barang bukti yang disita dari terdakwa SUHERMAN SANJAYA bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUHERMAN SANJAYA pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2024 di Jl.Suratin Kel.Timbang Langkat, Kec.Binjai Timur, Kota Binjai atau setidaknya tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan **"tanpa hak dan melawan hukum menanam,**

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bnj



memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman”;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi RONI SIAGIAN dan saksi AIDIL HASIBUAN keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Binjai Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual sabu kemudian kedua saksi menuju tempat yang diinformasikan yang berada di Jl.Suratin Kel.Timbang Langkat Kec.Binjai Timur Kota Binjai, kemudian kedua saksi tiba di tempat yang diinformasikan tersebut dan melihat Laki-laki sedang duduk di tempat menjual sabu, kemudian kedua saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan setelah diinterogasi mengaku bernama SUHERMAN SANJAYA, selanjutnya kedua saksi melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) amp ganja dibalut kertas warna coklat dari badan terdakwa dan dari atas meja didepan terdakwa, kemudian kedua saksi menyita barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet sekop dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Binjai untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 114/10037/VIII/2024 Tanggal 14 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Novita Ningsih.S.SOS Nik.P80555 yang menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan penafsiran barang bukti berupa; 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan sabu dengan berat brutto 1,28 Gram dan berat Netto 1,02 Gram, 1 (satu) amp Narkotika jenis ganja dibalut kertas warna coklat dengan berat brutto 1,52 Gram dan berat Netto 0,98 Gram diduga milik Terdakwa SUHERMAN SANJAYA Beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan;
- Bahwa **barang bukti** sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab: 4746/NNF/2024 hari Selasa tanggal 28 September 2021 ditandatangani oleh Debora M. HUTAGAOL, S. Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa **a.** 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,02 gram (satu koma nol dua) gram, **b.** 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 0,98 gram (nol koma sembilan delapan) gram, yang diperiksa milik terdakwa **SUHERMAN SANJAYA** adalah benar mengandung **a.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif Metamfetamina dan **b positif ganja** dan **a.** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **b.** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa ia terdakwa SUHERMAN SANJAYA memiliki Narkotika jenis tanaman yang disebut dengan ganja tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan terdakwa SUHERMAN SANJAYA tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman dan barang bukti yang disita dari terdakwa SUHERMAN SANJAYA bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium;

Perbuatan terdakwa SUHERMAN SANJAYA diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RONI S. SIAGIAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti sebab dimintai kesaksiannya sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi dan rekan saksi yaitu saksi AIDIL HASIBUAN Anggota Kepolisian Polres Binjai terhadap terdakwa SUHERMAN SANJAYA;
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi RONI SIAGIAN dan saksi AIDIL HASIBUAN keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Binjai Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan menguasai dan mempermenjualbelikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut sabu kemudian saksi RONI SIAGIAN dan saksi AIDIL HASIBUAN menuju ke tempat yang diinformasikan di Jl. Suratin Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, kemudian saksi RONI SIAGIAN dan saksi AIDIL HASIBUAN tiba di tempat yang diinformasikan tersebut dan melihat seorang laki-laki seperti yang diinformasikan sedang duduk, kemudian kedua saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan setelah diinterogasi mengaku bernama SUHERMAN SANJAYA, selanjutnya kedua saksi melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) amp ganja dibalut kertas warna coklat dari badan terdakwa dan dari atas meja didepan terdakwa, kemudian kedua saksi menyita barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet sekop dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Binjai untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa keterangan saksi adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa maupun dibujuk untuk memberikan keterangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **AIDIL HASIBUAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti sebab dimintai kesaksiannya sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi dan rekan saksi yaitu saksi Roni S Siagian Anggota Kepolisian Polres Binjai terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi dan saksi RONI SIAGIAN keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Binjai Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki, menyimpan menguasai dan mempermenjualbelikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut sabu kemudian saksi RONI SIAGIAN dan saksi AIDIL HASIBUAN menuju ke tempat yang diinformasikan di Jl. Suratin Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, kemudian saksi RONI SIAGIAN dan saksi AIDIL HASIBUAN tiba di tempat yang diinformasikan tersebut dan melihat seorang laki-laki seperti yang diinformasikan sedang duduk, kemudian kedua saksi langsung



melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan setelah diinterogasi mengaku bernama SUHERMAN SANJAYA, selanjutnya kedua saksi melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) amp ganja dibalut kertas warna coklat dari badan terdakwa dan dari atas meja didepan terdakwa, kemudian kedua saksi menyita barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet sekop dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Binjai untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa keterangan saksi adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa maupun dibujuk untuk memberikan keterangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti sebab didengarkan keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada menghunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa dipersidangan oleh karenanya Hakim menghunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi RONI SIAGIAN bersama saksi AIDIL HASIBUAN (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Binjai Kota) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira Pukul 22.00 WIB di Jl. Ikan Suratin Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur Kota Binjai;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa berada di Jl. Ikan Suratin Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur Kota Binjai sedang menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman dan mengaku Polisi dari Polsek Binjai Kota Polres Binjai dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya disita dari terdakwa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam 1 (satu) amp ganja dibalut kertas warna coklat, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet sekop, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dari atas meja



di depan terdakwa, selanjutnya kedua saksi bertanya kepada terdakwa dari mana sabu dan ganja tersebut terdakwa peroleh, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari anggota DONI (dalam penyelidikan) yang Bernama IRFAN (dalam penyelidikan) dan ganja tersebut terdakwa peroleh dari laki-laki yang Bernama DODI (dalam penyelidikan), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Binjai Kota dan selanjutnya dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab: 4746/NNF/2024 hari Selasa tanggal 28 September 2021 dan Berita Acara Penimbangan Nomor: 114/10037/VIII/2024 Tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) amp ganja dibalut kertas warna coklat (berat netto 1,52 gram dan berat netto 0,98 gram);
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu (berat brutto 1,28 gram dan berat netto 1,02 gram);
- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) buah pipet sekop;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi Roni Siagian dan saksi Aidil Hasibuan keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Binjai Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual sabu kemudian kedua saksi menuju tempat yang diinformasikan yang berada di Jl. Suratin Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur Kota Binjai, kemudian kedua saksi tiba di tempat yang diinformasikan tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk di tempat menjual sabu, kemudian kedua saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan setelah diinterogasi mengaku bernama Suherman Sanjaya, selanjutnya kedua saksi melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) amp ganja dibalut kertas warna coklat dari badan terdakwa dan dari atas meja didepan terdakwa, kemudian kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyita barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet sekop dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Binjai untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 114/10037/VIII/2024 Tanggal 14 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Novita Ningsih. S.SOS Nik.P80555 yang menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan penafsiran barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan sabu dengan berat brutto 1,28 Gram dan berat Netto 1,02 Gram, 1 (satu) amp Narkotika jenis ganja dibalut kertas warna coklat dengan berat brutto 1,52 Gram dan berat Netto 0,98 Gram diduga milik Terdakwa Suherman Sanjaya Beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab: 4746/NNF/2024 hari Selasa tanggal 28 September 2021 ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa **A. 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,02 gram (satu koma nol dua) gram, b. 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 0,98 gram (nol koma sembilan delapan) gram, yang diperiksa milik terdakwa Suherman Sanjaya adalah benar mengandung a. Positif Metamfetamina dan b positif ganja dan a. terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, b. terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;**

- Bahwa ia terdakwa memiliki Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan Sabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan barang bukti yang disita dari terdakwa Suherman Sanjaya bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bnj



mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa 2 (dua) orang yang bernama **Terdakwa Suherman Sanjaya**, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Terdakwa Suherman Sanjaya** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah



Terdakwa Suherman Sanjaya yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. (Dr. H Harifin A. Tumpa, SH. MH, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal. 229);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dengan berpedoman pada kaidah-kaidah hukum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi Roni Siagian dan saksi Aidil Hasibuan keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Binjai Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual sabu kemudian para saksi menuju tempat yang diinformasikan yang berada di Jl. Suratin Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur Kota Binjai, kemudian kedua saksi tiba di tempat yang diinformasikan tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk di tempat menjual sabu, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) amp ganja dibalut kertas warna coklat dari badan terdakwa dan dari atas meja didepan terdakwa, kemudian para saksi menyita barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet sekop dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Binjai untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 114/10037/VIII/2024 Tanggal 14 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Novita Ningsih. S.SOS Nik.P80555 yang menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan penafsiran barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan sabu dengan berat brutto 1,28 Gram dan berat Netto 1,02 Gram, 1 (satu) amp Narkotika jenis ganja dibalut kertas warna coklat dengan berat brutto 1,52 Gram dan berat Netto 0,98 Gram diduga milik Terdakwa Suherman Sanjaya Beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab: 4746/NNF/2024 hari Selasa tanggal 28 September 2021 ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa **A.** 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,02 gram (satu koma nol dua) gram, **b.** 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 0,98 gram (nol koma sembilan delapan) gram, yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa milik terdakwa Suherman Sanjaya adalah benar mengandung **a. Positif Metamfetamina** dan **b positif ganja** dan **a.** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **b.** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternative kedua Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan alternatif kedua yang melanggar pasal 112 ayat (1) UURI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam dalam dakwaan alternative kedua tersebut, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. (Dr. H Harifin A. Tumpa, SH. MH, Komentari dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal. 229);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi Roni Siagian dan saksi Aidil Hasibuan keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Binjai Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kemudian para saksi menuju tempat yang diinformasikan yang berada di Jl. Suratin Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur Kota Binjai, kemudian kedua saksi tiba di tempat yang diinformasikan tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk di tempat menjual sabu, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) amp ganja dibalut kertas warna coklat dari badan terdakwa dan dari atas meja didepan terdakwa, kemudian para saksi menyita barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet sekop dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Binjai untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 114/10037/VIII/2024 Tanggal 14 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Novita Ningsih. S.SOS Nik.P80555 yang menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan penafsiran barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan sabu dengan berat brutto 1,28 Gram dan berat Netto 1,02 Gram, 1 (satu) amp Narkotika jenis ganja dibalut kertas warna coklat dengan berat brutto 1,52 Gram dan berat Netto 0,98 Gram diduga milik Terdakwa Suherman Sanjaya Beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab: 4746/NNF/2024 hari Selasa tanggal 28 September 2021 ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa **A. 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,02 gram (satu koma nol dua) gram, b. 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 0,98 gram (nol koma sembilan delapan) gram, yang diperiksa milik terdakwa Suherman Sanjaya adalah benar mengandung a. Positif Metamfetamina dan b positif ganja dan a. terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, b. terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur menguasai Narkotika Golongan I tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) dan Pasal dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga dijatuhi denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) amp ganja dibalut kertas warna coklat berat netto 1,52 gram dan berat netto 0,98 gram), 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu berat brutto 1,28 gram dan berat netto 1,02 gram), 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet sekop, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUHERMAN SANJAYA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Meguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman dan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) amp ganja dibalut kertas warna coklat berat netto 1,52 gram dan berat netto 0,98 gram);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu berat brutto 1,28 gram dan berat netto 1,02 gram);
- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) buah pipet sekop;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;

Dimusnakan;

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Jumat, tanggal 15 Novemver 2024, oleh kami, Mukhtar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Gultom, S.H., Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mufidah Ulfah, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Elly Syafitri Harahap, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Gultom, S.H.

Mukhtar, S.H.,M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mufidah Ulfah, S.H.,M.H